



**BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI**

PENGUMUMAN
Nomor : 810//608/BKPSDM/2023

TENTANG
SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
(PPPK) JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2023

I. DASAR HUKUM

- A. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- C. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
- D. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
- E. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023;
- F. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru tahun 2023;
- G. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8871/B-KS.04.01/SD/K/2023 Tanggal 16 September 2023 Hal Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 2023.

II. JUMLAH KEBUTUHAN

Jumlah alokasi Kebutuhan PPPK Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023 sesuai keputusan Menteri PANRB Nomor 546 Tahun 2023 sebanyak 924 Formasi.

III. JENIS FORMASI

Formasi Guru pada Seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023, meliputi :

- a). **Formasi Kebutuhan Khusus**, yaitu formasi yang dapat dilamar oleh :
 - 1) Guru Eks THK-II yang terdaftar dalam Pangkalan Data (database) BKN;
 - 2) Guru non ASN Pemerintah Kabupaten Sarolangun (guru non ASN yang saat ini bekerja pada Sekolah Negeri Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan terdaftar pada Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun);

- b). **Formasi Kebutuhan Umum**, yaitu formasi yang dapat dilamar oleh :
- 1) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar dalam pangkalan data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 - 2) Guru Sekolah Negeri/Swasta yang terdaftar di Dapodik dengan masa kerja **di bawah 3** (tiga) tahun;
 - 3) Seleksi akan dilaksanakan setelah seleksi PPPK khusus formasi masih tersedia, dengan jadwal akan ditentukan selanjutnya oleh panselnas.
- c). **Formasi Disabilitas**, yaitu formasi yang hanya dapat dilamar oleh Penyandang Disabilitas.

IV. PERSYARATAN

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu 59 tahun untuk jabatan fungsional ahli pertama;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);
9. Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah;
10. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar PPPK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a). Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - b). Pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas, yang dibuktikan dengan:
 - Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah / Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
 - Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
11. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) kebutuhan jabatan pada tahun anggaran yang sama pelaksanaan seleksi;
12. Pelamar yang diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan 1 (satu) kebutuhan jabatan atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

13. Untuk mengikuti seleksi PPPK Tahun 2023, pelamar **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
14. Bersedia mengabdikan diri di Pemerintah Kabupaten Sarolangun, sejak terhitung mulai tanggal diangkat menjadi PPPK;
15. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi PPPK Tahun Anggaran 2023 hanya dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan laman <https://sarolangunkab.go.id/> atau <http://bkpsdm.sarolangunkab.go.id/>
16. Para calon pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut pada angka 15 (lima belas) untuk melihat pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian.

V. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, ALOKASI FORMASI DAN UNIT KERJA PENEMPATAN

Rincian Jabatan, Kualifikasi Pendidikan Alokasi, Formasi dan Unit Kerja Penempatan sebagaimana terlampir.

VI. ALUR PENDAFTARAN

Pada saat pendaftaran daring telah dibuka, pelamar diharapkan terlebih dahulu membaca dan memahami segala ketentuan pendaftaran yang akan tertuang pada portal SSCASN. Jika ditemukan kesulitan, pelamar dapat mempelajari informasi yang tertuang pada kanal *Frequently Asked Question* (FAQ) yang menyediakan jawaban atas persoalan yang umumnya menjadi kendala pelamar.

Jika FAQ tidak dapat memberikan jawaban atas persoalan pendaftaran, BKN menyediakan kanal helpdesk daring (online) dalam portal yang dapat dijadikan sebagai media pengaduan.

A. Tata Cara Pendaftaran.

Pendaftaran dilakukan secara online dengan alur sebagai berikut :

1. Pelamar wajib membuat akun baru pada website <https://sscasn.bkn.go.id> dengan cara:
 - a). Isi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK kepala keluarga yang tercantum pada KK pelamar ;
 - b). Isi biodata dan kolom lainnya;
 - c). Mengunggah Scan KTP/Surat Keterangan kependudukan yang sah dan sesuai ketentuan;
 - d). Melakukan Swafoto;
 - e). Memastikan seluruh data yang telah dimasukkan sudah lengkap dan benar serta swafoto jelas (jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka pelamar tidak dapat memperbaikinya); dan
 - f). Mencetak Kartu Informasi Akun.
2. Pelamar login ke akun yang telah dibuat pada website <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan *Password* yang telah didaftarkan;
3. Pelamar melengkapi data diri;
4. Pelamar memilih Instansi Pemerintah Kabupaten Sarolangun dilanjutkan dengan memilih jenis formasi, jabatan sesuai kualifikasi pendidikan serta mengisi data lain yang harus dilengkapi;
5. Pelamar mengunggah seluruh dokumen dalam bentuk *scan* sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
6. Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca. Kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi;
7. Simpan data yang telah di cek pada "*form resume*" dan pastikan data tersebut telah terisi dengan lengkap dan benar; dan
8. Cetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2023 untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran.

B. Unggah Dokumen

Pelamar yang dapat melamar sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dapat mengunggah dokumen dengan ketentuan :

1. Surat lamaran Asli yang diketik menggunakan komputer huruf kapital dan ditandatangani dan dibubuhi Materai Elektronik (E-materai) 10.000,- ditujukan kepada Bupati Sarolangun (format surat terlampir);
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Asli atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);
3. Ijazah dan Transkrip Nilai Asli, bagi lulusan Perguruan Tinggi luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti) dan Transkrip Nilai Asli serta Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbud;
4. Pas foto terbaru ukuran 4x6 berlatar belakang warna merah;
5. Surat Pernyataan 5 poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhi Materai Elektronik (E-materai) 10.000,- (format surat terlampir);

C. Waktu Pendaftaran

Waktu pendaftaran tentatif dimulai pada tanggal 20 September sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023, informasi pendaftaran lebih lanjut akan diberitahukan pada website <https://sscasn.bkn.go.id>. dan <https://sarolangunkab.go.id/> atau <http://bkpsdm.sarolangunkab.go.id/>

VII. PELAKSANAAN SELEKSI

A. Tahapan Seleksi

Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, terdiri dari :

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kompetensi Teknis menggunakan CAT;
3. Seleksi Kompetensi Sosial Kultural dan Manajerial dan Wawancara (Penilaian Integritas dan Moralitas) menggunakan CAT.

B. Tempat Seleksi

Diinformasikan lebih lanjut melalui website <https://sarolangunkab.go.id/> dan <http://bkpsdm.sarolangunkab.go.id/>

C. Waktu Seleksi.

Diinformasikan lebih lanjut melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://sarolangunkab.go.id/> atau <http://bkpsdm.sarolangunkab.go.id/>

NO	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023
2	Pendaftaran online, unggah dokumen	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4	Pengumuman hasil seleksi administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
8	Penarikan data final	27 s.d. 29 Oktober 2023
9	Penjadwalan seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d. 2 November 2023

NO	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
10	Pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat seleksi	3 s.d. 6 November 2023
11	Pelaksanaan sekeksi kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d. 4 Desember 2023
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023
14	Pengumuman kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023
15	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
16	Usulan Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024

Catatan: *Tentatif, apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui kanal informasi dan media sosial BKPSDM Kab. Sarolangun.*

VIII. MASA HUBUNGAN KERJA

- A. Masa Hubungan Kerja ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- B. Perpanjangan hubungan perjanjian kerja antara PPPK dengan PPK didasarkan pada pencapaian/penilaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK

IX. KETENTUAN LAIN-LAIN.

1. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur/tidak lulus dan merupakan kelalaian peserta;
2. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
3. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Pemerintah Kabupaten Sarolangun atau dari pihak lain, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Panitia Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 tidak menerima berkas secara langsung maupun via Pos. Pemberkasan dilaksanakan setelah pelamar dinyatakan lulus seleksi PPPK;
5. Bagi pelamar yang terbukti memberikan data palsu atau tidak benar pada saat pendaftaran maupun setelah lulus dan diangkat sebagai PPPK, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
6. Seluruh pelamar atau peserta seleksi PPPK tidak dipungut biaya (gratis);
7. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus / diterima dan sudah mendapat persetujuan nomor induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan PPPK untuk 1 (satu) periode berikutnya.
8. Pendaftaran yang dilakukan diluar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
9. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar;

10. Kelalaian pelamar sehingga tidak mengetahui informasi baik jadwal pelaksanaan maupun teknis pelaksanaan adalah tanggungjawab peserta sepenuhnya;
11. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kabupaten sarolangun Tahun 2023 dapat menghubungi :
- a. Pengaduan No. WhatsApp 082290240050 dan email : bkd.srl@gmail.com
Pada hari Senin s.d Jumat pukul 08.00 s.d 16.00 WIB;
 - b. Facebook <https://www.facebook.com/bkpsdmsrl/> dan Instagram
<https://www.instagram.com/bkpsdmsarolangun/>
 - c. Website BKPSDM <http://bkpsdm.sarolangunkab.go.id/>
 - d. Website Kabupaten Sarolangun <https://sarolangunkab.go.id/>

Sarolangun, 19 September 2023

P. BUPATI SAROLANGUN,



ACHRIL BAKRI

Lampiran Pengumuman

Nomor : 810/ /608/BKPSDM/2023

Tanggal : 19 September 2023

**RINCIAN KEBUTUHAN PPPK GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN ANGRAN 2023**

NO	LOKASI FORMASI	ALOKASI FORMASI	NAMA JABATAN	KET
1	2	5	3	6
I. Formasi Disabilitas				
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAROLANGUN	5	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	
II. Fomasi Khusus				
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAROLANGUN	20	AHLI PERTAMA - GURU IPS	
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAROLANGUN	8	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	
3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAROLANGUN	20	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAROLANGUN	20	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	
5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAROLANGUN	133	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	
6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAROLANGUN	23	AHLI PERTAMA - GURU IPA	
7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAROLANGUN	6	AHLI PERTAMA - GURU TIK	
8	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAROLANGUN	535	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	
9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAROLANGUN	23	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	
10	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAROLANGUN	93	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	
11	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAROLANGUN	17	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	
12	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAROLANGUN	21	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	
JUMLAH		924		

Catatan : Untuk Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dari tiap - tiap Jabatan Fungsional Guru dapat dilihat pada Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 pada link dibawah ini : <https://tinyurl.com/2p9wskw3>



SURAT LAMARAN PPPK

Hal :Permohonan Lamaran PPPK
Jabatan Tenaga Kesehatan/Teknis

Kepada Yth.
Bupati Sarolangun
di –
Sarolangun

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Nomor KTP :
Pendidikan :
Jabatan yang dilamar :
Unit kerja yang dilamar :
Alamat domisili saat ini :
Alamat sesuai KTP :
Nomor HP :
Alamat email :

dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023.

Sebagai bahan pertimbangan, saya sampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. Surat lamaran yang diketik menggunakan komputer dan ditujukan kepada Bupati Sarolangun dan dibubuhi e-materai Rp10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik asli atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);
3. Ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
4. Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
5. Pas foto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
6. Surat keterangan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja;
7. Surat Pernyataan 5 Poin yang dibubuhi e-materai Rp10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam;
8. Dokumen lainnya sesuai yang dipersyaratkan;
9. Pelamar penyandang disabilitas wajib menyertakan*):
 - a. dokumen / surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah / puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan

- b. tautan / link video singkat yang menyatakan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

Demikian surat lamaran ini saya buat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia untuk membatalkan keikutsertaan / kelulusan saya pada seleksi PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

(kota), (tanggal) (bulan) (tahun)

Yang membuat pernyataan,



(ttd)

(Nama Lengkap)

*) Nomor 9 dihapus jika tidak memiliki persyaratan.

SURAT PERNYATAAN PPPK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

(kota), (tanggal) (bulan) (tahun)
Yang membuat pernyataan,

e-Materai
Rp. 10.000,-

(ttd)

(Nama Lengkap)